

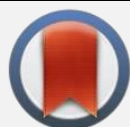
Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu di Provinsi Jambi: Tantangan dan Strategi Penguatan

Burlian Senjaya^{1*} , Pahrudin HM¹ , Samia Elviria² 

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Nurdin Hamzah Jambi, 36129, Jambi- Indonesia

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nurdin Hamzah Jambi, 36129, Jambi- Indonesia

Informasi Artikel:



CrossMark

Riwayat Publikasi:

Received: Feb 21, 2025

Accepted: May 05, 2025

Published: Jun 04, 2025

Kata Kunci:

Gender Representation; Jambi Province; Women's Political Participation.

Penulis Koresponden:

Burlian Senjaya

Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Nurdin Hamzah Jambi.

Email:

burliansenjaya@unh.ac.id

Sitasi Cantuman:

Senjaya, B., Pahrudin, H. M., & Elviria, S. (2025). Representasi perempuan sebagai penyelenggaraan pemilu di Provinsi Jambi: Tantangan dan strategi penguatan. *Journal of Political Issues*, 7 (1); 34-45.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.323>

Lisensi dan Hak Cipta:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)

Hak Cipta (c) 2025 dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Journal of
Political Issues

Abstrak

Abstract The low representation of women in election management institutions is a structural problem that continues to hamper the consolidation of electoral democracy in Indonesia. This study highlights the limitations of the implementation of the affirmative policy of 30% female representation in the membership of the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Jambi Province. Using a qualitative approach through observation, documentation, and in-depth interviews with key actors in the recruitment process, this study found that most areas in Jambi Province have no female representation at all. The main obstacles include a deep-rooted patriarchal culture, weak social networks and women's technical capacity, and selection practices that are not yet gender-inclusive, coupled with geographical constraints that limit women's participation. Using theories of political representation, gender, and institutions, this study analyzes how biased social and institutional structures contribute to reproducing these inequalities. The main contribution of this study is the strengthening of the concept of institutional constraints based on local culture that explain the failure of affirmation in the regional context. Recommendations offered include increasing women's capacity through political training, reforming selection mechanisms based on a gender perspective, and strengthening collaboration between stakeholders. Thus, this study provides an empirical and theoretical basis for building a more inclusive, gender-equitable, and contextual local democracy agenda.

Abstrak Rendahnya representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan persoalan struktural yang terus menghambat konsolidasi demokrasi elektoral di Indonesia. Studi ini menyoroti keterbatasan implementasi kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Jambi. Dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap aktor kunci dalam proses rekrutmen, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali. Hambatan utama mencakup budaya patriarki yang mengakar, lemahnya jejaring sosial dan kapasitas teknis perempuan, serta praktik seleksi yang belum inklusif gender, ditambah dengan kendala geografis yang mempersempit partisipasi perempuan. Menggunakan teori representasi politik, gender, dan kelembagaan, studi ini menganalisis bagaimana struktur sosial dan kelembagaan yang bias turut mereproduksi ketimpangan tersebut. Kontribusi utama penelitian ini adalah penguatan konsep kendala kelembagaan berbasis budaya lokal yang menjelaskan kegagalan afirmasi dalam konteks daerah. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan politik, reformasi mekanisme seleksi berbasis perspektif gender, dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, studi ini memberikan dasar empiris dan teoretis untuk membangun agenda demokrasi lokal yang lebih inklusif, adil gender, dan kontekstual.

Tentang Penulis:

Burlian Senjaya, Penulis menyelesaikan Studi S-2 di Departemen Politik dan Pemerintahan dengan peminatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis juga sedang menempuh pendidikan S-3 di Program Studi Kebijakan dengan peminatan Politik Kebijakan Universitas Andalas Padang. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah dengan Jabatan Fungsional Lektor. E-mail: burliansenjaya@unh.ac.id

Pahrudin HM, penulis menyelesaikan Studi S-2 di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Penulis juga menyelesaikan studi S-3 di Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah dengan Jabatan Fungsional Lektor. E-mail: pahrudinhm@unh.ac.id

Samia Elviria, penulis menyelesaikan studi S-2 Master of Arts in Linguistics di Martin Luther University Halle-Wittenberg, Jerman. Saat ini penulis merupakan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli. E-mail: samiaelviria@unh.ac.id

Pendahuluan

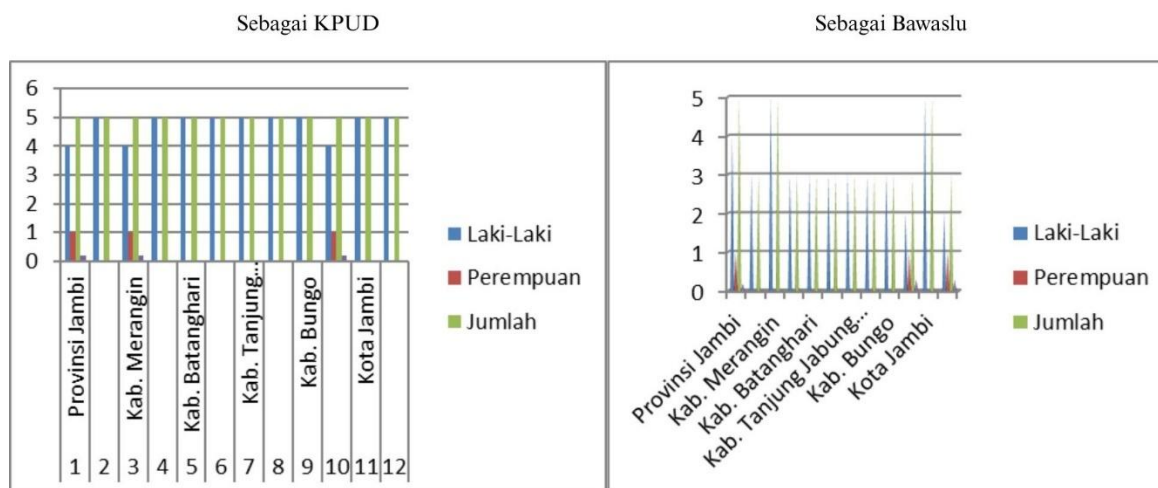
Demokrasi sebagai sistem politik menekankan prinsip kesetaraan hak, partisipasi publik, dan representasi yang inklusif. Dalam kerangka demokrasi substantif, keterlibatan kelompok marginal termasuk perempuan menjadi indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi suatu negara (Phillips, 1995; Pitkin, 1967). Teori keadilan gender memperkuat argumen bahwa kesetaraan partisipasi dalam politik harus mencerminkan bukan hanya kesamaan formal di atas kertas, tetapi juga akses yang setara terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan (Connell, 2009). Dalam konteks ini, representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bukan hanya memenuhi aspek kuantitatif, namun juga berkontribusi pada penguatan institusi demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas, termasuk kelompok perempuan (Lestari & Zein, 2024).

Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam struktur politik dan pemilihan kerap kali dihadapkan pada hambatan struktural dan kultural. Budaya patriarki yang mengakar kuat di banyak wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jambi, menjadi salah satu faktor penghambat utama. Perempuan sering kali masih dianggap tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang setara dengan laki-laki, serta dihadapkan pada stereotipe yang melekatkan mereka pada peran domestik (Walby, 1990; Afifah, 2022). Stereotipe semacam ini turut diperparah dengan kurangnya dukungan institusional dan jaringan sosial, serta absennya sistem rekrutmen yang inklusif gender, sehingga mempersempit akses perempuan untuk berpartisipasi dalam lembaga penyelenggara pemilu (Jayani et al., 2024).

Keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu memiliki dampak strategis, tidak hanya dalam menciptakan keseimbangan representasi, tetapi juga dalam membawa pendekatan yang lebih inklusif dan empatik dalam pengelolaan proses pemilu yang seringkali sarat konflik. Studi menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan pendekatan persuasif dalam penyelesaian masalah, yang sangat relevan dalam dinamika pemilihan (Agustyati, 2020). Selain itu, keberadaan perempuan dalam posisi strategis akan memperkuat legitimasi kebijakan afirmatif serta memperluas perspektif pengambilan keputusan dalam rangka mendorong pemilu yang lebih demokratis dan inklusif (Sapitri & Alkadafi, 2023).

Kondisi empiris di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu masih jauh dari ideal. Berdasarkan data KPU Provinsi Jambi periode 2018–2023, dari 60 komisioner di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, hanya terdapat 3 perempuan atau sekitar 5%—jauh dari kuota afirmatif 30% yang diamanatkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Situasi serupa terjadi pada lembaga Bawaslu, di mana dari total 42 anggota, hanya 3 orang perempuan yang menjabat. Bahkan sebagian besar kabupaten/kota di Jambi tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali, menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan afirmatif (Data KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi, 2023).

Grafik 1.
Prosentase Representasi Perempuan di Penyelenggara Pemilu KPU & Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Jambi Periode 2018 s.d 2023



Sumber: KPU & Bawaslu Prov. Jambi (Data diolah)

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam ranah politik elektoral masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, struktur kelembagaan, maupun kultur politik lokal. Meskipun berbagai penelitian seperti Agustyati (2020), Sapitri dan Alkadafi (2023), serta Afifah (2022) telah menyoroti pentingnya afirmasi gender, fokus utama mereka masih berkisar pada aspek legislatif dan partisipasi pemilih. Beberapa kajian yang secara khusus menyentuh aspek penyelenggara pemilu, seperti Husna (2021), Yuliana dan Widiastuti (2019), serta Indrawati (2020), memang memberikan kontribusi penting, namun masih bersifat fragmentaris, baik dari segi pendekatan teoretis maupun cakupan wilayah kajian. Belum banyak studi yang mengkaji secara mendalam struktur penyelenggara pemilu dari perspektif representasi gender dalam konteks lokal yang spesifik, terutama dengan mengintegrasikan teori representasi, teori gender dan politik, serta teori kelembagaan secara simultan.

Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat konteks Provinsi Jambi sebagai lokus utama penelitian. Artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap penguatan representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu melalui pendekatan yang lebih integratif. Fokus utama kajian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kondisi representasi perempuan dalam struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Jambi; (2) menganalisis secara kritis berbagai hambatan struktural, kultural, dan geografis yang membatasi keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu; dan (3) merumuskan strategi penguatan kapasitas, afirmasi kebijakan, serta penguatan jaringan perempuan yang relevan dengan dinamika politik lokal. Dengan pendekatan ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif, berkeadilan gender, dan kontekstual di tingkat daerah.

Landasan Teoritik

Isu kesetaraan gender dalam politik, termasuk dalam lembaga penyelenggara pemilu, berakar pada prinsip universal Hak Asasi Manusia (HAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979 menegaskan hak perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik, termasuk hak memilih dan dipilih. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap kesetaraan gender diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam

penyelenggaraan pemilu. Konteks normatif ini penting sebagai landasan hukum dan moral, namun belum secara otomatis menjamin representasi yang setara di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoretis yang dapat menjelaskan mengapa kesenjangan representasi masih terjadi, termasuk dalam konteks Provinsi Jambi.

Untuk memahami rendahnya representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi, digunakan tiga pendekatan teori utama yang saling melengkapi, yaitu teori representasi politik, teori gender dan politik, dan teori kelembagaan.

a. Teori Representasi Politik

Konsep representasi politik dari Pitkin (1967) membedakan antara *representasi deskriptif* dan *substantif*. Representasi deskriptif merujuk pada kehadiran perempuan secara numerik di lembaga politik, sedangkan representasi substantif menekankan pada advokasi terhadap kepentingan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, rendahnya proporsi perempuan di KPU dan Bawaslu Jambi mencerminkan kegagalan representasi deskriptif, yang secara tidak langsung juga berdampak pada lemahnya representasi substantif terhadap kepentingan perempuan dalam proses pemilihan. Analisis akan menelusuri apakah keberadaan (atau ketiadaan) perempuan di lembaga-lembaga ini juga berimplikasi pada kualitas inklusi gender dalam pelaksanaan pemilu.

b. Teori Gender dan Politik

Teori ini memandang bahwa struktur sosial dan politik dibentuk oleh relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, di mana dominasi laki-laki mengarah pada marginalisasi perempuan dalam ruang publik (Connell, 2009). Gender bukan hanya soal identitas biologis, tetapi konstruksi sosial yang membentuk ekspektasi, akses, dan peluang. Di Provinsi Jambi, konstruksi budaya patriarkal masih kuat memengaruhi pembagian peran gender. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana norma-norma sosial membatasi partisipasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu dan bagaimana bias gender melekat dalam proses seleksi dan rekrutmen komisioner.

c. Teori Kelembagaan (New Institutionalism)

Pendekatan kelembagaan, khususnya perspektif *new institutionalism* (North, 1990), menekankan bahwa partisipasi politik ditentukan oleh struktur formal (aturan hukum) dan informal (norma sosial, kebiasaan politik). Dalam hal ini, meskipun secara formal terdapat regulasi yang mendorong keterwakilan perempuan, pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kelembagaan lokal dan proses rekrutmen yang masih bersifat maskulin dan patronistik. Di Provinsi Jambi, mekanisme seleksi anggota KPU dan Bawaslu belum menjamin keberpihakan pada afirmasi gender, yang menunjukkan bahwa struktur kelembagaan yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap prinsip inklusi.

Ketiga teori tersebut digunakan untuk menjelaskan fenomena di Provinsi Jambi secara integratif. Teori representasi membantu menilai capaian kuantitatif dan kualitas representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu. Teori gender dan politik menjelaskan hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam menembus arena kelembagaan. Sementara teori kelembagaan mengidentifikasi bagaimana sistem rekrutmen dan norma institusional di Jambi belum berpihak pada kesetaraan gender. Dengan demikian, teori-teori ini menjadi alat analisis utama dalam menafsirkan data dan menjawab pertanyaan penelitian terkait minimnya keterwakilan perempuan serta strategi penguatan ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dinamika representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik

utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari komisioner KPU dan Bawaslu, legislator perempuan, pengurus partai perempuan, serta akademisi yang memiliki pemahaman terhadap isu gender dan pemilihan. Objek penelitian mencakup struktur keanggotaan serta proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu di 11 kabupaten/kota dan tingkat provinsi pada periode 2018–2023. Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memperoleh pemahaman yang utuh atas hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan yang memengaruhi minimnya keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu.

Hasil dan Pembahasan

Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu di Provinsi Jambi

Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan indikator penting kualitas demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Di Provinsi Jambi, keterlibatan perempuan dalam struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menunjukkan angka yang jauh dari harapan. Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan afirmatif terkait keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, pelaksanaannya di tingkat daerah belum berjalan efektif. Penelitian ini menemukan bahwa di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, perempuan belum mencapai porsi minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi yang mengatur afirmasi bagi penyelenggara pemilu diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan diperkuat dalam UU No. 15 Tahun 2011, yang mendorong keterlibatan perempuan dalam proses seleksi dan rekrutmen penyelenggara pemilu. Namun dalam praktiknya, afirmasi ini belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan data yang dihimpun dari KPU Provinsi Jambi dan Bawaslu, pada periode 2018–2023 terdapat ketimpangan mencolok dalam keterwakilan gender, bahkan sebagian besar wilayah tidak memiliki keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi.

Tabel 1.
Data Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Periode 2018 s.d 2023

KPU Provinsi/ Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	% Perempuan
Provinsi Jambi	4	1	5	20,00%
Kab. Kerinci	5	0	5	0,00%
Kab. Merangin	4	1	5	20,00%
Kab. Sarolangun	5	0	5	0,00%
Kab. Batanghari	5	0	5	0,00%
Kab. Muaro Jambi	5	0	5	0,00%
Kab. Tanjung Jabung Barat	5	0	5	0,00%
Kab. Tanjung Jabung Timur	5	0	5	0,00%
Kab. Bungo	5	0	5	0,00%
Kab. Tebo	4	1	5	20,00%
Kota Jambi	5	0	5	0,00%
Kota Sungai Penuh	5	0	5	0,00%
	57	3	60	5,00%

Sumber : KPU Provinsi Jambi

Data tersebut menunjukan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, khususnya sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi, masih jauh dari target afirmasi gender sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi dan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dalam politik dan pemerintahan. Berdasarkan data anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2018–2023, dari total 60 komisioner yang tersebar di 11 kabupaten/kota serta tingkat provinsi, hanya terdapat 3 orang perempuan (5%), sementara 57 orang lainnya adalah laki-laki (95%).

Secara lebih rinci, hanya tiga wilayah yang memiliki anggota perempuan, yakni Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tebo, masing-masing dengan 1 orang perempuan dari 5 anggota (20%). Sementara itu, 9 kabupaten/kota lainnya tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali (0%), yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.

Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi gender belum diimplementasikan secara efektif dalam proses rekrutmen anggota KPU di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Secara normatif, keterwakilan perempuan sebesar 30% bertujuan untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan memastikan bahwa kepentingan serta perspektif perempuan dapat terakomodasi dalam pengambilan keputusan terkait pemilu. Namun, realitas yang tergambar dalam data menunjukkan bahwa capaian di Provinsi Jambi masih sangat jauh dari angka ideal tersebut. Maka diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti peningkatan kapasitas perempuan dalam kepemiluan, revisi kebijakan seleksi yang lebih sensitif gender, serta komitmen dari berbagai pihak untuk memastikan partisipasi perempuan yang lebih substansial dalam penyelenggaraan pemilu.

Tabel 2.
Data Anggota Bawaslu Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Periode 2018 s.d 2023

KPU Provinsi/ Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	% Perempuan
Provinsi Jambi	4	1	5	20,00%
Kab. Kerinci	3	0	3	0,00%
Kab. Merangin	5	0	5	0,00%
Kab. Sarolangun	3	0	3	0,00%
Kab. Batanghari	3	0	3	0,00%
Kab. Muaro Jambi	3	0	3	0,00%
Kab. Tanjung Jabung Barat	3	0	3	0,00%
Kab. Tanjung Jabung Timur	3	0	3	0,00%
Kab. Bungo	3	0	3	0,00%
Kab. Tebo	2	1	3	30,00%
Kota Jambi	5	0	5	0,00%
Kota Sungai Penuh	2	1	3	30,00%
	39	3	42	5,00%

Sumber : Bawaslu Provinsi Jambi

Berdasarkan data anggota Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2018–2023, jumlah total anggota Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mencapai 42 orang, yang terdiri dari 39 laki-laki (95%) dan hanya 3 perempuan (5%). Angka ini menunjukkan

bahwa keterwakilan perempuan masih jauh dari target minimal 30%, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan afirmasi gender di bidang politik dan pemilihan.

Secara lebih spesifik, dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hanya 2 wilayah yang telah mencapai atau melampaui batas afirmasi 30% keterwakilan perempuan, yaitu: Kabupaten Tebo (1 perempuan dari 3 anggota, atau 30%) Kota Sungai Penuh (1 perempuan dari 3 anggota, atau 30%) Sementara itu, 12 kabupaten/kota lainnya memiliki keterwakilan perempuan 0%, termasuk Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, dan Kota Jambi. Bahkan, di tingkat Bawaslu Provinsi Jambi sendiri, keterwakilan perempuan hanya mencapai 20% (1 perempuan dari 5 anggota).

Rendahnya representasi perempuan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan afirmatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya lokal yang masih patriarkal. Pandangan tradisional tentang peran perempuan, khususnya di wilayah-wilayah rural dan perairan seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur, masih menghambat perempuan untuk aktif di ruang publik. Selain itu, struktur politik lokal yang masih didominasi oleh relasi personal dan jaringan informal yang maskulin, turut mempersempit akses perempuan ke dalam lingkaran kekuasaan dan kelembagaan pemilu (Waylen, 2013).

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pendekatan afirmatif bersifat normatif saja tidak cukup tanpa adanya intervensi kelembagaan yang lebih konkret dan berkelanjutan. Dalam kerangka teori kelembagaan, dapat dijelaskan bahwa meskipun terdapat aturan formal mengenai keterwakilan perempuan, nilai-nilai informal dan praktik institusional di daerah dapat melemahkan pelaksanaannya (North, 1990). Oleh karena itu, reformasi prosedur seleksi serta penguatan kapasitas dan jaringan perempuan di tingkat lokal menjadi hal yang mendesak. Lebih jauh, pendekatan teori gender dan politik menggarisbawahi pentingnya memperhatikan bagaimana relasi kuasa gender dalam masyarakat membentuk struktur politik formal yang membatasi partisipasi perempuan, baik sebagai pemilih, kandidat, maupun penyelenggara.

Dalam konteks Provinsi Jambi, upaya mendorong representasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan dinamika lokal secara holistik—mulai dari resistensi budaya, lemahnya kelembagaan lokal dalam menindaklanjuti afirmasi, hingga terbatasnya ruang pembinaan politik bagi perempuan. Dengan demikian, representasi tidak dapat sekadar dimaknai sebagai pemenuhan kuota, melainkan sebagai proses rekonstruksi kelembagaan demokrasi yang membuka ruang setara bagi perempuan dalam menentukan arah dan legitimasi politik lokal.

Hambatan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu

1. Budaya Patriarkal sebagai Hambatan Struktural

Salah satu hambatan utama bagi keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi adalah masih kuatnya budaya patriarkal yang mengakar dalam masyarakat. Budaya ini memposisikan laki-laki sebagai aktor utama dalam ruang publik dan perempuan sebagai pihak yang identik dengan ranah domestik. Dalam kerangka teori gender, dominasi maskulinitas dalam konstruksi sosial menghambat akses perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan politik (Connell, 2009). Persepsi ini menciptakan resistensi sosial terhadap keterlibatan perempuan dalam proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu, karena perempuan dianggap kurang rasional, tidak tegas, atau tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang cukup (Putri & Kencana, 2022).

Budaya patriarkal bukan hanya membatasi partisipasi perempuan secara kultural, tetapi juga menjadi dasar pembentukan norma-norma kelembagaan yang bias gender. Dalam kerangka teori kelembagaan, nilai-nilai informal seperti stereotipe gender berpengaruh terhadap praktik rekrutmen formal yang berlangsung dalam struktur KPU dan Bawaslu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif tidak cukup kuat untuk menembus bias budaya yang telah terlembaga dalam proses seleksi penyelenggara pemilu.

2. Minimnya Kapasitas dan Jejaring Sosial

Hambatan kedua adalah rendahnya kapasitas teknis dan terbatasnya jejaring sosial yang dimiliki oleh perempuan di bidang kepemiluan. Berdasarkan hasil wawancara, banyak perempuan yang belum mengakses pelatihan kepemiluan, belum memahami mekanisme rekrutmen anggota KPU atau Bawaslu, dan belum memiliki jejaring advokasi yang kuat untuk mendorong keterlibatan mereka. Dalam perspektif teori politik, lemahnya kapasitas ini menunjukkan ketimpangan struktural dalam distribusi pengetahuan politik dan akses terhadap sumber daya politik (Jayani et al., 2024; Afifah, 2022).

Keterbatasan ini diperparah oleh kurangnya dukungan institusional, seperti ketiadaan program afirmatif berkelanjutan dari partai politik atau lembaga negara untuk membina kader perempuan di bidang penyelenggaraan pemilu. Ketika perempuan tidak memiliki pengetahuan dan jaringan yang memadai, maka secara sistemik mereka akan tersingkir dari kompetisi seleksi komisioner. Teori kelembagaan menjelaskan bahwa institusi tidak netral—akses terhadap posisi formal sangat ditentukan oleh jaringan sosial, relasi patronase, dan sumber daya informal yang secara historis lebih dikuasai laki-laki (North, 1990; Waylen, 2013).

3. Faktor Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

Provinsi Jambi memiliki karakteristik geografis yang unik, termasuk daerah-daerah perairan seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat yang secara fisik sulit dijangkau. Hambatan geografis ini berimplikasi pada aksesibilitas perempuan untuk terlibat aktif dalam proses seleksi, pelatihan, maupun pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu. Dalam beberapa kasus, perjalanan jauh dan infrastruktur yang terbatas menjadi kendala tersendiri bagi perempuan yang juga memiliki beban domestik yang tinggi.

Ketimpangan geografis ini berinteraksi dengan hambatan lain. Misalnya, budaya patriarki memperkuat pembatasan mobilitas perempuan, sehingga membuat mereka semakin sulit menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi basis aktivitas kepemiluan. Dalam konteks ini, hambatan geografis tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh norma budaya yang membatasi perempuan dari pengalaman publik yang lebih luas.

Hambatan-hambatan tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkelindan. Budaya patriarkal menciptakan batasan peran sosial perempuan dan pada saat yang sama mengurangi peluang mereka dalam membangun jejaring sosial dan akses terhadap sumber daya politik. Dalam praktik kelembagaan, hal ini menghasilkan struktur rekrutmen yang bias, tidak inklusif, dan tidak adaptif terhadap kebijakan afirmatif. Desain kelembagaan yang seharusnya menjadi sarana afirmasi justru melanggengkan eksklusif, karena prosedur seleksi masih bersandar pada logika kompetisi terbuka yang secara historis menguntungkan laki-laki.

Dalam teori gender, ini disebut sebagai *institutionalized gender bias*, yakni ketika sistem kelembagaan tampak netral secara hukum, tetapi dalam praktiknya membiarkan relasi kuasa patriarkal terus berlangsung (Waylen, 2013). Oleh karena itu, upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan intervensi terstruktur yang mencakup transformasi budaya, penguatan kapasitas, serta perombakan mekanisme kelembagaan yang lebih berpihak pada kesetaraan.

Penguatan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Penguatan representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan bagian integral dari pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Meskipun kerangka regulasi nasional telah mengatur kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, implementasinya di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan. Data sebelumnya menunjukkan

bahwa sebagian besar KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota belum mencapai angka tersebut, bahkan di beberapa wilayah tidak terdapat keterwakilan perempuan sama sekali. Ketimpangan ini tidak hanya menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan afirmatif, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktur kelembagaan dalam menciptakan ruang yang setara bagi perempuan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penguatan representasi perempuan di Jambi memerlukan strategi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Berdasarkan temuan lapangan dan dukungan dari teori gender dan kelembagaan, strategi penguatan dapat difokuskan pada tiga pilar utama: peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang kepemiluan, reformasi sistem rekrutmen yang inklusif gender, dan penguatan jejaring sosial perempuan sebagai agen advokasi.

Pertama, peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang kepemiluan menjadi kunci awal untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif. Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan teknis dan pengalaman menjadi salah satu faktor penghambat. Dalam konteks ini, pendekatan *capacity building* melalui pelatihan dan pendidikan politik yang terstruktur perlu dihadirkan secara sistematis oleh KPU dan Bawaslu, bekerja sama dengan organisasi perempuan lokal. Hal ini sejalan dengan argumen Hardjaloka (2016), bahwa pengetahuan perempuan terhadap hukum dan regulasi pemilu akan membuka akses yang lebih besar terhadap proses seleksi dan pelibatan dalam kelembagaan pemilu.

Kedua, reformasi dalam proses rekrutmen anggota penyelenggara pemilu mutlak diperlukan. Saat ini, prosedur seleksi komisioner di Provinsi Jambi cenderung bersifat teknokratis dan kurang sensitif gender. Pendekatan kelembagaan menjelaskan bahwa sistem rekrutmen yang hanya mempertimbangkan kualifikasi administratif tanpa memperhatikan dimensi afirmatif akan terus melanggengkan dominasi laki-laki. Oleh karena itu, mekanisme rekrutmen perlu direvisi agar mengintegrasikan prinsip inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok perempuan, misalnya melalui komposisi tim seleksi yang inklusif, serta indikator seleksi yang mengapresiasi kontribusi sosial-politik perempuan.

Ketiga, penguatan jaringan sosial dan solidaritas antar kelompok perempuan di Jambi menjadi strategi jangka panjang yang tidak dapat diabaikan. Minimnya keterwakilan perempuan juga dipengaruhi oleh lemahnya dukungan kolektif dari komunitas perempuan sendiri. Menurut teori kelembagaan, jaringan sosial memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya politik dan akses terhadap posisi strategis (Waylen, 2013). Dalam konteks Provinsi Jambi, organisasi-organisasi perempuan, akademisi, dan tokoh masyarakat perlu membangun konsolidasi yang lebih kuat untuk mendorong kader perempuan berani tampil sebagai penyelenggara pemilu.

Solusi-solusi tersebut tidak dapat dipandang sebagai langkah terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan strategi yang saling memperkuat. Kapasitas yang memadai tanpa didukung reformasi kelembagaan akan tetap menemui jalan buntu, begitu pula sebaliknya. Bahkan, budaya patriarkal yang telah disebutkan sebelumnya akan terus memperlemah jejaring dan kapasitas perempuan jika tidak dilawan secara simultan melalui desain kelembagaan yang berpihak pada kesetaraan. Dengan demikian, penguatan representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Jambi bukan hanya soal memenuhi angka kuota, tetapi juga soal membangun struktur politik yang adil, inklusif, dan demokratis secara substansial.

Analisis Temuan dalam Perspektif Teori

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa representasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi masih sangat rendah, baik di KPU maupun Bawaslu, yang dalam banyak wilayah bahkan tidak mencapai satu orang perempuan pun dalam komisioner. Jika dianalisis melalui pendekatan teoritik, temuan ini merefleksikan kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip representasi deskriptif dan substantif sebagaimana diuraikan oleh Pitkin (1967) dalam Teori Representasi Politik. Ketidakhadiran perempuan secara

numerik (representasi deskriptif) berimplikasi pada tidak terwakilinya kepentingan dan perspektif perempuan dalam proses dan kebijakan pemilihan (representasi substantif). Hal ini mengindikasikan bahwa afirmasi yang hanya bersifat formal tidak cukup untuk menjamin partisipasi yang bermakna.

Selanjutnya, dalam kerangka Teori Gender dan Politik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma dan budaya patriarkal di Provinsi Jambi masih menjadi hambatan struktural utama. Konsepsi peran perempuan yang terbatas pada ranah domestik, serta stereotipe yang meragukan kapasitas kepemimpinan perempuan, menciptakan penghalang yang kuat terhadap keterlibatan perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu. Temuan ini sejalan dengan pandangan Connell (2009) bahwa relasi kuasa gender terlembaga dalam norma sosial dan institusi politik, yang menciptakan ketimpangan akses dan kontrol terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan publik. Rendahnya literasi pemilihan, keterbatasan pengalaman, dan lemahnya dukungan sosial-politik memperparah marginalisasi perempuan dalam arena kelembagaan pemilu.

Dari perspektif Teori Kelembagaan, khususnya pendekatan *new institutionalism* sebagaimana dikemukakan oleh North (1990), ditemukan bahwa regulasi afirmatif yang mendorong keterwakilan perempuan belum mampu mengatasi hambatan informal yang melekat dalam struktur kelembagaan lokal. Meskipun secara normatif terdapat aturan kuota 30% dalam keanggotaan penyelenggara pemilu, namun praktik seleksi masih didominasi oleh relasi patronase, bias gender, dan jaringan politik yang maskulin. Dalam konteks ini, institusi tidak hanya terdiri dari aturan formal, tetapi juga praktik sosial yang secara tidak langsung menghambat perempuan untuk masuk dan bertahan dalam ruang-ruang formal tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelembagaan pemilu di tingkat lokal belum cukup adaptif terhadap prinsip inklusivitas gender.

Dengan demikian, hasil penelitian ini secara teoretis mengafirmasi bahwa problem representasi perempuan dalam penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, melainkan juga konsekuensi dari struktur sosial-politik dan kelembagaan yang belum berpihak secara substantif pada kesetaraan gender. Ketiga teori tersebut memberikan kerangka analisis yang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas rendahnya keterwakilan perempuan, dan sekaligus menjadi dasar konseptual bagi strategi perbaikan ke depan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi bukan hanya akibat lemahnya implementasi kebijakan afirmatif, tetapi juga disebabkan oleh interaksi kompleks antara budaya patriarkal, hambatan geografis, dan terbatasnya jejaring sosial serta kapasitas teknis perempuan. Temuan kunci yang membedakan studi ini adalah pengungkapan adanya kendala kelembagaan berbasis budaya lokal, yaitu kondisi ketika nilai-nilai patriarkal meresap ke dalam praktik kelembagaan formal, sehingga menyebabkan pembatasan peran perempuan secara tidak langsung namun berkelanjutan, meskipun aturan afirmatif secara hukum telah tersedia.

Merespons persoalan tersebut, penguatan representasi perempuan memerlukan pendekatan yang kontekstual dan terintegrasi. Pertama, peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang pemilihan melalui pelatihan teknis dan pendidikan politik yang berbasis komunitas lokal menjadi kebutuhan mendesak. Kedua, reformasi mekanisme seleksi komisioner perlu dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip inklusivitas dan perspektif gender ke dalam indikator penilaian serta komposisi tim seleksi. Ketiga, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah harus dimanifestasikan melalui integrasi isu kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran publik.

Di sisi lain, konsolidasi jejaring antar organisasi perempuan, lembaga advokasi, dan institusi pendidikan tinggi perlu diperkuat untuk mengawal keberlanjutan afirmasi gender

dalam kelembagaan pemilu. Representasi perempuan tidak boleh berhenti pada pencapaian angka, tetapi harus diarahkan pada transformasi struktur politik lokal yang lebih adil dan demokratis secara substantif. Temuan dalam penelitian ini juga membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas kebijakan afirmatif di berbagai daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afifah, N. F. (2022). Perempuan pengawal demokrasi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 159–170. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.209>
- Agustyati, K. N. (2020). Arah Kebijakan Afirmasi Perempuan dalam RUU Pemilu: Representasi Deskriptif vs Representasi Substantif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 75–88. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.163>
- Bapenda Provinsi Jambi. (2019). Laporan Potre Keterwakilan Politik Perempuan di Provinsi Jambi. Diterbitkan Oleh Bapenda Provinsi Jambi.
- Connell, R. W. (2009). *Gender in World Perspective* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press. <https://doi.org/10.1002/9780470692531>
- Hardjaloka, L. (2016). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia: Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 403–430. <https://doi.org/10.31078/jk928>
- Husna, N. (2021). Perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu: Studi atas keterwakilan dalam proses seleksi KPU di Aceh. *Jurnal Studi Gender dan Politik*, 9(2), 133–149.
- Indrawati, S. (2020). Keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu: Evaluasi implementasi kebijakan afirmasi di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 5(2), 112–126.
- Jayani, P. H., Shafira, F. M., Anindya, S., & Ummah, A. (2024). Representasi Gender di Parlemen Pasca Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang Menuju Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(8), 37–45. <https://doi.org/100.32697/jish.v2i8.1879>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Representasi Perempuan pada Pemilu 2024*. Diakses dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11962/representasi-perempuan-pada-pemilu-2024>.
- Komnas Perempuan. (2024). *Siaran Pers tentang Nota Kesepahaman antara Komnas Perempuan dan Bawaslu RI*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-nota-kesepahaman-antara-komnas-perempuan-dan-bawaslu-ri>
- Lestari, S. I. (2024). Partisipasi politik perempuan dalam diskursus pemilu di Provinsi Lampung. *JIIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 153–167. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.22439>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511808678>
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA26442201>

- Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation. *In University of California Press eBooks*.
<https://doi.org/10.1525/9780520340503>
- Putri, D. E., & Kencana, N. (2022). Peran Politik Perempuan pada Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1), 40–46.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.2009>
- Sapitri, I., & Alkadafi, M. (2023). Eksistensi keterwakilan perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode 2023–2028. *ASAS Law Journal*, 1(1), 59–72.
Retrieved from <https://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/44>
- Walby, S. (1990). Theorizing patriarchy. *Contemporary Sociology a Journal of Reviews*, 20(3), 351. <https://doi.org/10.2307/2073659>
- Waylen, G. (2013). Informal Institutions, Institutional Change, and Gender Equality. *Political Research Quarterly*, 67(1), 212–223. <https://doi.org/10.1177/1065912913510360>
- Yuliana, L., & Widiastuti, R. (2019). Partisipasi perempuan dalam Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Politika*, 10(1), 25–36